



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Soebandi No. 29 Jember Kotak Pos 181 Telp. 0331 - 487028
J E M B E R

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/ 400 /436.316/2008


TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group/Kelompok Bermain Pos Paud " KENANGA 54 " Nomor : 001/PP.K/2007
- Menimbang : Bawa, Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 02 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada :
- a. Nama Lembaga : Pos Paud " KENANGA 54 "
- b. Alamat : Dusun Krajan Curahnongko Tempurejo Kecamatan : TEMPUREJO
- c. Pimpinan : SULIK HANDAYANI
- d. Penyelenggara : TP. PKK Desa Curahnongko
- Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Februari 2008 s/d 15 Februari 2011

Ditetapkan di : JEMBER



Tembusan :

- Ka UPTD Pendidikan Kec. Tempurejo
- Yg. Bersangkutan
- Dinas Pendidikan

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 131 472 797